

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
(DALAM PERWALI NOMOR : 49 TAHUN 2016)**

- A. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ADALAH UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH, MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU WALIKOTA DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
- B. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1), DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA MEMPUNYAI FUNGSI :

- A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGENDALIAN KUALITAS PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- B. PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DARI KRITERIA BIDANG PENGENDALIAN KUALITAS PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- C. PELAKSANAAN PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KUALITAS PENDUDUK;
- D. PELAKSANAAN PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK;
- E. PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI;
- F. PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB DAN KADER KB;
- G. PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI;
- H. PELAKSANAAN PELAYANAN KB;
- I. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN, PEMBINAAN KESERTAAN BER KB, PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA;
- J. PENYELENGGARAAN URUSAN KESEKRETARIATAN;

K. PEMBINAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; DAN  
L. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH  
WALIKOTA TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSIONYA.